

BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang

: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
 Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia
 Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang
 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok pejabat pencatatan sipil dan petugas registrasi;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- 23. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 31 Tahun 2008, tentang Struktur dan Tata Kerja Dinas Kependudukan da Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
- 4. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
- 7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 8. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah Penyelengaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Daerah.
- 10. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di daerah dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- 11. Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di daerah dalam jangka waktu 91 (sembilan puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun.
- 12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- 14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- 15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan penduduk Administrasi Kependudukan rentan serta penerbitan dokumen berupa kependudukan kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- 17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 23. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
- 24. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- 25. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- 26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
- 27. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukan bukti-bukti kehidupannya.
- 28. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
- 29. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 30. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 31. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 32. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 33. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang.
- 34. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- 35. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
- 36. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
- 37. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang, atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 38. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing atau seorang Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 39. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain perubahan jenis kelamin.
- 40. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
- 41. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 42. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 43. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa.
- 44. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
- 45. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- 46. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
- 47. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
- 48. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur, dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

- 49. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menghimpun data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 50. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
- 51. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
- 52. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 53. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

BAB II PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1) Guna mendapatkan hak dalam pelayanan administrasi kependudukan berupa dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, serta informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas penduduk dan/atau keluarganya maka setiap penduduk harus memberikan data yang dapat dibuktikan kebenarannya, melampirkan persyaratan dan mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk melaporkan indikasi penyalahgunaan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa bukti/dokumen pendukung;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud huruf pada b, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menentukan pemberian besarnya ganti rugi dan proses pemulihan nama baik kepada penduduk.

BAB III

TUGAS PEMBANTUAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab dan wewenang selaku penyelenggara administrasi kependudukan di daerah, Bupati memberikan penugasan kepada kepala desa/lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berasaskan tugas pembantuan yang dibantu petugas registrasi.
- (2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditingkat desa dilaksanakan oleh petugas registrasi desa yang diangkat dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dmaksud pada ayat (1), kepala desa/lurah diberikan wewenang untuk :
 - a. atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani :
 - 1. Surat pindah penduduk dalam satu desa dan antar desa dalam satu kecamatan;
 - 2. Surat Keterangan Lahir Mati.
 - verifikasi dan validasi tingkat desa serta menandatangani permohonan biodata, permohonan KK, permohonan KTP serta Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi dan antar negara;

- c. mengusulkan pemberhentian petugas registrasi kepada Bupati melalui kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena :
 - 1. atas permohonan sendiri;
 - 2. lalai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - 3. melakukan pelanggaran disiplin pegawai;
 - 4. meninggal dunia.
- (4) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan kepada desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan dan Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Biodata Penduduk

Pasal 4

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui kepala desa/lurah dan camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Pencatatan biodata dilaksanakan oleh operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di kecamatan.

- (1) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan setelah menyerahkan :
 - a. Surat Pengantar dari RT dan RW dan kepala desa/lurah;

- b. dokumen kependudukan yang dimiliki, yaitu:
 - 1. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
 - 2. fotokopi Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 - 3. fotokopi KK;
 - 4. fotokopi KTP;
 - 5. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau
 - 6. fotokopi Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah menyerahkan :
 - a. fotokopi paspor; atau
 - b. fotokopi dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah menyerahkan :
 - a. fotokopi paspor;
 - b. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. fotokopi Buku Pengawasan Orang Asing.
- (4) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. fotokopi paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. Buku Pengawasan orang asing.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pencatatan biodata penduduk di Desa dilakukan dengan cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk
 Warga Negara Indonesia;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. kepala desa/lurah menandatangani formulir biodata penduduk.
- (3) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengan cara :
 - a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- b. camat menandatangani formulir biodata penduduk.
- (4) Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pencatatan biodata orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;

- c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- d. petugas registrasi menandatangani formulir biodata orang asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata orang asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah atau orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
 - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau
 - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di desa dilakukan dengan cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan
 Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk
 Warga Negara Indonesia;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
 - d. kepala desa/lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk.
- (4) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan dilakukan dengan cara :
 - a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga
 Negara Indonesia.

- (5) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
- (6) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
- (7) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata orang asing Tinggal Terbatas;
 - b. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata orang asing dan merekam ke dalam Database Kependudukan.
- (8) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata orang asing yang telah diubah.

Paragraf 2

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 10

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui kepala desa/lurah dan camat.
- (2) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah menyerahkan :
 - a. Surat Pengantar dari RT, RW dan desa;
 - b. Izin Tinggal Tetap bagi orang asing;

- c. fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
- d. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. Surat Pengantar dari RT, RW dan desa;
 - b. KK lama; dan
 - c. Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. Surat Pengantar dari RT, RW dan desa;
 - b. KK lama;
 - c. KK yang akan ditumpangi;
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau orang asing dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. Surat pengantar dari RT, RW dan desa;
 - b. KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - c. fotokopi paspor;
 - d. Izin Tinggal Tetap; dan
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. Surat pengantar dari RT, RW dan desa;
 - b. KK lama;
 - c. Surat keterangan kematian; atau

- d. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. Surat Keterangan kehilangan dari kepala desa/lurah;
 - b. KK yang rusak;
 - c. fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; dan
 - d. dokumen keimigrasian bagi orang asing.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib melapor kepada kepala desa/lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. kepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KK.
- (3) Proses penerbitan atau perubahan KK di kecamatan dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat menandatangani formulir permohonan KK.
- (4) Penerbitan atau perubahan KK di dilakukan di tingkat Kecamatan dengan tata cara :
 - a. petugas Operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.

Pasal 13

(1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
 - d. petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.

- (1) Pelayanan KK dilaksanakan oleh operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di kecamatan.
- (2) Waktu penyelesaian KK di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari dengan ketentuan persyaratan telah benar dan lengkap serta tidak terjadi gangguan sarana SIAK.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. menyerahkan surat pengantar RT/RW dan kepala desa/lurah;
 - c. menyerahkan fotokopi:
 - 1. KK;
 - 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. menyerahkan fotokopi:
 - 1. KK;

- 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- 3. Kutipan Akta Kelahiran;
- 4. paspor dan Izin Tinggal Tetap.
- c. menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. fotokopi KK; dan
 - c. paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi orang asing.
- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah menyerahkan :
 - a. fotokopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. fotokopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 17

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada kepala desa/lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16.

- (2) Proses penerbitan KTP di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP
 Warga Negara Indonesia;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - d. kepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KTP.
- (3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan dilakukan dengan cara:
 - a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat menandatangani formulir permohonan KTP.
- (4) Penerbitan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
 - a. petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KTP.

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memproses Penerbitan KTP orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
 - a. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP orang asing;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 - d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 19

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkannya.

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Pasal 21

- (1) Pelayanan KTP dilaksanakan oleh Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di kecamatan.
- (2) Waktu penyelesaian KTP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari dengan ketentuan persyaratan telah benar dan lengkap serta tidak terjadi gangguan sarana SIAK.

- (1) Pelayanan KK dan KTP di tingkat RT, RW, desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten bagi yang terlambat dikenakan denda.
- (2) Pelayanan untuk perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam batas waktu pelaporan sebagai berikut :
 - a. untuk pelaporan kelahiran tidak melebihi batas waktu 30 hari sejak kelahiran.
 - b. untuk pelaporan kematian tidak melebihi batas waktu 30 hari sejak kematian.
 - c. untuk pelaporan perpindahan penduduk tidak melebihi 30 hari sejak dikeluarkannya surat keterangan pindah;
 - d. untuk pelaporan perubahan status perkawinan tidak melebihi 30 hari sejak dikeluarkannya akta nikah.
- (3) Untuk pelayanan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 14 hari sejak habis masa berlakunya, sedangkan untuk perubahan perbaikan biodata pelayanan KTP tidak melebihi 30 hari sejak di terbitkannya KK perubahan.

Paragraf 4

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah dapat diterbitkan SKTT.
- (2) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatasnya.
- (3) Penerbitan SKTT bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. fotokopi Surat Izin Tinggal Terbatas;
 - b. fotokopi Surat Keterangan Lapor Diri dari Kepolisian;
 - c. fotokopi paspor;
 - d. surat keterangan bekerja dari perusahaan tempat bekerja;
 - e. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar.
- (4) Proses penerbitan SKTT bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin Tinggal Terbatas dilakukan dengan tata cara:
 - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir permohonan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (5) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 24

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dalam satu desa;
 - b. antar desa dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
 - d. antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau
 - e. antar provinsi.

Pasal 25

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, sampai dengan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Pasal 26

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, melapor kepada kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. kepala desa/lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - c. perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. kepala desa/lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
 - e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada kepala desa/lurah tujuan.

- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, melaporkan kedatangannya kepada Kepala desa/lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. kepala desa/lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

- d. kepala desa/lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar dari RT/RW;
- e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan cara :
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan
 - c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. Kepala Desa/Lurah mengetahui dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan dilakukan dengan cara :
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan

b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 31

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d dan huruf e, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi;
 - e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan dilakukan dengan cara :
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;

- b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
- d. kepala desa/lurah menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara :
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. camat menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Paragraf 2

Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi

Pasal 33

Pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi dilakukan dengan menyerahkan :

- a. Surat Pengantar RT/RW dan desa;
- b. KK;
- c. KTP:
- d. Kartu Seleksi Calon Transmigran; dan
- e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.

- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing di Daerah

Pasal 35

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dalam Kabupaten/Kota;
 - b. antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; atau
 - c. antar Provinsi.

Pasal 36

- (1) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. fotokopi KK;
 - b. fotokopi KTP untuk orang asing;
 - c. fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - e. menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - b. fotokopi Paspor;
 - c. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 37

(1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

- (2) Pendaftaran orang asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. orang asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
 - d. petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
 - e. petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada kepala desa/lurah tempat tinggal asal.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar :
 - a. perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - c. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data Pindah Datang orang asing kepada camat dan kepala desa/lurah.

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pendaftaran orang asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. orang asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada orang asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan
 - d. petugas merekam data dalam database kependudukan;
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Pendaftaran orang asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - c. petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; atau
 - b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data Pindah Datang orang Asing kepada camat dan kepala desa/lurah.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 40

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut :

- a. penduduk Warga Negara Indonesia pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. Warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
- c. orang asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas;
- d. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

- (1) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. surat pengantar pindah dari RT/RW dan desa;
 - b. fotokopi KK; dan
 - c. fotokopi KTP.
- (2) Pendaftaran bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan setelah menyerahkan fotokopi paspor atau dokumen pengganti paspor.
- (3) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan setelah menyerahkan :
 - a. fotokopi paspor; dan
 - b. Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran bagi orang asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. fotokopi KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 dan
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, melapor kepada kepala desa/lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah mengetahui dan menandatangani Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan cara :
 - a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui camat denganmembubuhkan tandatangan;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (4) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara :
 - a. petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dan huruf c;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - e. dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - f. dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf

c, digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara :
 - a. Warga Negara Indonesia mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

- b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
- c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan KTP; dan
- d. petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada camat, kepala desa/lurah dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (4) Kepala desa/lurah melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

- (1) Orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan syaratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara :
 - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing TinggalTerbatas;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
 - d. petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data Pindah Datang OrangAsing kepada camat dan kepala desa/lurah.
- (4) Kepala desa/lurah melakukan pendaftaran orang asing yang melaporkan kedatangannyasebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalamBuku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi IzinTinggal Tetap, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil denganmenyerahkan:
 - a. fotokopi paspor;
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pendaftaran orang asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing TinggalTetap;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatanganiKK dan KTP orang asing; dan
 - d. petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada camat dan kepala desa/lurah.
- (4) Kepala desa/lurah melakukan pendaftaran orang asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

- (1) Orang asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4).
- (2) Pendaftaran orang asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyimpan KK dan KTP orang asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari orang asing yang akan pindah;
 - d. petugas merekam data dalam database kependudukan; dan

- e. petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah tempat domisili.
- (3) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran orang asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelaporan Tamu

Pasal 48

- (1) Setiap tamu wajib melapor ke desa melalui RT/RW dan dukuh paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Pendaftaran tamu di desa dilakukan dengan cara :
 - a. tamu menunjukkan identitas kependudukan yang dimiliki (KTP/Kartu Keluarga/Akta Nikah) dan identitas kependudukan yang didatangi;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Register Tamu;
 - c. kepala desa/lurah menandatangani Surat Keterangan Tamu.

Bagian Kelima

Tata Cara Pelaporan Pendatang

Pasal 49

- (1) Setiap pendatang wajib melapor ke desa melalui RT/RW dan dukuh paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Pendaftaran pendatang di desa dilakukan dengan cara:
 - a. pendatang menunjukkan identitas kependudukan yang dimiliki
 (KTP/Kartu Keluarga/Akta Nikah) dan identitas kependudukan yang didatangi;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Register Pendatang;
 - c. kepala desa/lurah menandatangani Surat Keterangan Pendatang.

Bagian Keenam

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 50

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial;

- c. orang terlantar; dan
- d. komunitas terpencil.

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyediakan:
 - a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. formulir pendataan;
 - c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyediakan:
 - a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
 - b. formulir pendataan.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyediakan :
 - a. formulir keterangan atau pengakuan dari Kepala Suku/Adat setempat;
 - b. formulir pendataan.
- (4) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati.

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dan b dilakukan dengan cara :
 - a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
 - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, dilakukan dengan cara :
 - a. membuat data lokasi orang terlantar;

- b. mendatangi orang terlantar;
- c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
- d. melakukan verifikasi dan validasi;
- e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, dilakukan dengan cara :
 - a. mendatangi lokasi komunitas terpencil;
 - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Tanda Komunitas.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Keterangan Tanda Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB V SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Pengelolaan SIAK

- (1) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari :
 - a. database;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumberdaya manusia;
 - d. pemegang hak akses;
 - e. lokasi database;
 - f. pengelolaan database;

- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan (back up data / disaster recovery centre).
- (2) Lokasi database untuk penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di daerah berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan SIAK Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif/ reward pada pelaksana SIAK yang besarnya disesuaikan kemampuan daerah.
- (2) Pelaksana SIAK yang berhak menerima insentif/reward sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas registrasi tingkat desa, operator SIAK Kecamatan dan Kabupaten.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 55

- (1) Setiap pengguna baik berupa badan/lembaga/instansi/perorangan yang akan memanfaatkan data kependudukan di daerah harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Tatacara untuk mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan adalah sebagai berikut :
 - a. pengguna mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data kependudukan;
 - b. Bupati melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin;
 - c. jawaban atas permohonan izin diberikan paling lambat 14 empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima;
 - d. petugas penerima hak akses berdasarkan izin Bupati, memberikan data kependudukan sesuai izin yang diperoleh.

BAB VI PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Penerbitan dan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 56

Penerbitan dan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 57

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya kelahiran.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
 - e. orang asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan setelah menyerahkan :
 - a. surat keterangan/pengantar permohonan Akta Kelahiran dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan/atau surat kelahiran dari desa;
 - c. fotokopi KK orang tua;
 - d. fotokopi KTP orang tua;
 - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - f. fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi;
 - g. fotokopi Akta/Surat Kematian bagi orang tua yang sudah meninggal dunia; dan
 - h. surat kuasa (bila dikuasakan) bermaterai.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57

ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan setelah menyerahkan :

- a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
- c. fotokopi KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
- d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
- e. fotokopi paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 59

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) kepada petugas registrasi di desa;
- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
- c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- d. Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala desa/lurah atau kepada pemohon.

Pasal 60

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara :

a. penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 61

Pencatatan kelahiran penduduk orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. penduduk orang asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 62

Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan cara:

- a. orang asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a dan huruf e kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 63

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan cara:

- a. pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 64

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63.

Pasal 65

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63.

Paragraf 5

Pencatatan Lahir Mati

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan setelah menyerahkan :
 - a. surat pengantar RT dan RW; dan
 - b. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di kecamatan.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Perkawinan di Daerah

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan tempat terjadinya perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah menyerahkan :
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. surat keterangan menikah dari desa;
 - c. foto kopi Kutipan Akta Kelahiran mempelai;
 - d. foto kopi KTP mempelai;
 - e. foto kopi KK mempelai;
 - f. foto kopi KTP orangtua bila masih hidup dan Akta/Surat kematian bila sudah meninggal;
 - g. Kutipan Akta Perceraian atau Akta kematian bila pernah kawin;
 - h. izin kawin dari TNI/POLRI bagi anggota TNI/POLRI;
 - i. izin kawin dari Pengadilan Negeri;
 - j. surat kesehatan calon pengantin;
 - k. pas foto mempelai; dan
 - 1. paspor/dokumen imigrasi bagi orang asing.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri;
 - d. suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisilinya.

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

Pasal 69

- (1) Perkawinan penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pencatatan perkawinan penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. surat keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat;
 - b. pas photo suami dan istri;
 - c. fotokopi Paspor Republik Indonesia;
 - d. fotokopi KTP suami dan istri bagi penduduk Indonesia.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya pembatalan perkawinan.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalanperkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Keempat Pencatatan Perceraian

Paragraf 1 Pencatatan Perceraian di Daerah

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
 - c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan;

e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 72

- (1) Setiap perceraian penduduk Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pencatatan perceraian penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
 - b. Akta Perkawinan; dan
 - c. fotokopi Paspor Republik Indonesia.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perceraian

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pasangan suami dan isteri yang perceraiannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
 Sipil memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta
 Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan
 Perceraian;

- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Kelima Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala desa/lurah;
 - b. keterangan kematian dari dokter/paramedis;
 - c. fotokopi Kutipan Akta Nikah bagi yang masih terikat perkawinan;
 - d. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
 - e. fotokopi KTP dan KK;
 - f. fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi; dan
 - g. fotokopi dokumen pendukung lain antara lain Ijazah,STTB, dan SK bila memiliki.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) kepada Petugas registrasi di kantor desa untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;

- c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian:
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili yang bersangkutan;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

- (1) Pencatatan kematian bagi orang asing dilakukan pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil di tempatterjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansetelah menyerahkan persyaratan berupa :
 - a. keterangan kematian dari dokter/paramedis;
 - fotokopi KK dan KTP, bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal
 Tetap;
 - c. fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi orang asing yang memiliki IzinTinggal Terbatas; dan
 - d. fotokopi Paspor, bagi orang asing yang memiliki Izin Kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukandengan cara :
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian denganmelampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
 Sipil mencatat pada Register Akta Kematiandan menerbitkan Kutipan
 Akta Kematian;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan data hasilpencatatan kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili yang bersangkutan;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalamdatabase kependudukan tempat domisili.

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggal pelapor.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menyerahkan :
 - a. fotokopi KK;
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat diketemukan jenazahnya.
- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan perubahan status perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui desa dan kecamatan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. fotokopi Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan;
 - b. fotokopi Kutipan Akta Perceraian; atau
 - c. fotokopi Kutipan Akta Kematian.

(3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk perubahan biodata, KK dan KTP.

Bagian Keenam Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 78

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menyerahkan :
 - a. fotokopi penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. fotokopi KTP pemohon;
 - d. fotokopi KK pemohon.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan;
 - c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 79

(1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah menyerahkan :
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala desa/lurah/Lurah;
 - b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
 - c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menyerahkan :
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP pemohon.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 81

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menyerahkan :
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah Pasal 82

(1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan.

- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menyerahkan :
 - a. salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
 - b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
 - c. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - e. foto kopi KK;
 - f. foto kopi KTP; dan
 - g. foto kopi Paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pejabat pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam database kependudukan.

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.

(5) Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.

Bagian Kesembilan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 84

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menyerahkan :
 - a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. fotokopi KTP dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. fotokopi Akta Catatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan;
 - c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kesepuluh

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri Pasal 85

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.

(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 86

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Kesebelas Pembetulan dan Pembatalan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Catatan Sipil

Pasal 87

- (1) Pembetulan akta Catatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Catatan Sipil baik inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta Catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta Catatan sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta Catatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 88

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3), dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan cara :

 a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;

- b. pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
- c. pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 89

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

- (1) Bagi Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang, rusak dan tidak terbaca dapat diterbitkan Kutipan Akta penggantinya.
- (2) Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil pengganti yang disebabkan karena hilang, rusak dan tidak terbaca, dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. blangko formulir yang telah diisi dan disahkan desa;
 - b. fotokopi KTP orang tuandan yang bersangkutan apabila sudah memiliki;
 - c. fotokopi Surat Nikah / Akta Perkawinan orang tua;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga;
 - e. fotokopi Ijazah;
 - f. fotokopi KTP saksi 2 orang (perangkat desa);
 - g. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang rusak/tidak terbaca;
 - h. laporan kehilangan dari Kepolisian apabila hilang;
 - i. fotocopi Akta Kelahiran Catatan Sipil yang hilang;

- j. Surat Kuasa apabila mewakilkan;
- k. semua persyaratan disahkan oleh desa.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRATIF

- (1) Terhadap keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagai berikut :
 - a. perubahan susunan keluarga dalam KK;
 - b. perpanjangan masa berlaku KTP;
 - c. pindah datang antar kabupaten, kecamatan, dan desa;
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia;
 - e. pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - f. pelaporan tamu;
 - g. pelaporan pendatang;
 - h. pelaporan kelahiran;
 - i. pelaporan kematian;
 - j. pelaporan perkawinan;
 - k. pelaporan perceraian;
 - 1. pelaporan pengangkatan anak;
 - m. pelaporan pengesahan anak;
 - n. pelaporan perubahan nama; dan
 - o. perubahan status kewarganegaraan; dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan menggunakan slip setoran bank melalui bank yang ditunjuk atau menggunakan tanda bukti penerimaan lainnya dalam hal pembayaran dilakukan melalui bendahara penerimaan di dinas/bendahara penerimaan pembantu.
- (3) Penunjukan bank dan bendahara penerimaan pembantu dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Slip Setoran yang digunakan dalam pembayaran pada bank mencantumkan nomor rekening pendapatan denda retribusi, Nama Wajib Retribusi dan Besaran jumlah denda yang harus dibayar.
- (5) Setelah setoran dilakukan slip setoran lembar 1 (satu) menjadi dasar pengambilan KTP dan KK.

- (6) Bank melaporkan hasil penerimaan setoran denda kepada Dinas paling lambat 1(satu) hari kerja berikutnya.
- (7) Bendahara Penerimaan Pembantu menyetorkan hasil pembayaran ke kas daerah melalui Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dan melaporkan rekapitulasinya kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (8) Dalam hal Bendahara Penerimaan Pembantu yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi diluar kekuasaan yang bersangkutan sehingga melebihi batas waktu penyetoran, diberikan keleluasaan untuk menyetorkan paling lambat 7(tujuh) hari kerja berikutnya.
- (9) Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil pembayaran ke kas daerah melalui Bank yang ditunjuk.
- (10) Bendahara penerimaan dengan diketahui Kepala SKPD menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang denda yang dipungut sesuai ketentuan perundangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan di Daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundagkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 18 Februari 2013 BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 19 Februari 2013

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

YOHANA ENDANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013 NOMOR 4